



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD  
(KUPA)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2024**

**NOTA PERSETUJUAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 5 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 31 JULI 2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. DEDI SUPANDI**  
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 1 Majalengka  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. a. Nama : **Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka  
  
b. Nama : **H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka  
  
c. Nama : **ASEP EKA MULYANA, S.P.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka  
  
d. Nama : **DHORA DAROJATIN, M.Kes**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Majalengka, 31 Juli 2024

PIMPINAN

Pj. BUPATI MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

selaku,

**PIHAK PERTAMA**

selaku,

**PIHAK KEDUA**



**H. DEDI SUPANDI**



**Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.**

**KETUA**



**H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.**  
**WAKIL KETUA**



**ASEP EKA MULYANA, S.P.**  
**WAKIL KETUA**



**DHORA DAROJATIN, M.Kes**  
**WAKIL KETUA**



## **DAFTAR ISI**

<b>NOTA KESEPAKATAN TAHUN ANGGARAN 2024 .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) .....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) .....	5
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>11</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	11
2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	11
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat .....	13
2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Majalengka .....	19
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN         UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)) .....</b>	<b>31</b>
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN ..	31
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat.....	34
3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Majalengka .....	37
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>43</b>
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan .....	43
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	46
4.2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	46
4.2.2 Perubahan Pendapatan Transfer .....	49
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	52
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>54</b>
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....	54
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga .....	56
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>60</b>
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	61
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	61
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>66</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 .....	13
Tabel 2.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024) .....	19
Tabel 2.3 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2019-2023.....	22
Tabel 2.4 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....	24
Tabel 2.5 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional .....	25
Tabel 2.6 Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka.....	26
Tabel 2.7 Proyeksi Indikator Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 .....	29
Tabel 3.1 Perubahan Indikator Makro APBN Tahun 2024 .....	34
Tabel 3.2 Target Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 .....	39
Tabel 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Majalengka Tahun 2024 .....	40
Tabel 3.4 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2024 .....	41
Tabel 4.1 Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024.....	48
Tabel 4.2 Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024.....	51
Tabel 4.3 Target dan Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024.....	53
Tabel 5.1 Target dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024.....	59
Tabel 6.1 Target dan Proyeksi Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 .....	62



**DAFTAR GAMBAR**

Grafik 2.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat  
Serta Nasional..... 20

Grafik 2.2 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat  
Dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... 22

Grafik 2.3 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat  
Dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... 23

Grafik 2.4 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka ..... 25



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas Jawa Barat dan prioritas nasional. Dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Sekaitan hal tersebut, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah **“Penguatan Stabilitas Keamanan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”**.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan Tahun 2024. KUPA Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Mengacu Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa hal yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk melakukan Perubahan KUPA Tahun 2024, yaitu:

1. Penyesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran sub kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan, dan target kinerja, serta manfaat dari kegiatan/sub kegiatan;
3. Percepatan pelaksanaan penyesuaian program/kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026;
4. Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 meliputi perubahan :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah beserta penyesuaian capaian target indikatornya; dan



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

4. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dinamika yang terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 yang meliputi :

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan.
4. Penyesuaian dengan pendapatan baik yang berasal dari PAD maupun dana transfer.
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan, yang telah ditampung dalam perubahan pejabaran APBD.
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program.
7. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan KUPA Tahun 2024 dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi- asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi.

Dokumen Perubahan KUPA Tahun 2024 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun 2024.

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi :

1. Pendahuluan yang menjabarkan Latar Belakang Penyusunan KUPA, Tujuan Penyusunan KUPA dan Dasar Hukum Penyusunan KUPA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Jawa Barat, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup

### **1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan KUPA Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah :

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

6. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

### **1.3. Dasar Hukum Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6331);



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6197);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
  24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 7);
36. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 31);
38. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024; (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor);



## **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Hakikat yang penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak *an sich* yang artinya bersifat fokus pada satu urusan saja, namun semua urusan yang menjadi kewenangannya digerakkan secara spontan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Seluruh aspek yang menjadi pendorong dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan harus diwujudkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Aspek- aspek pendorong tersebut contohnya seperti ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang yang digelutinya, infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang yang berkualitas, ketersediaan data dalam berbagai sektor, dan kemampuan fiskal yang memang menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan.

#### **2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional**

Proses pembangunan yang terjadi di daerah sangat diupayakan untuk bersinergi dengan pembangunan nasional supaya terjadi sinkronisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Ada 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan oleh Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut yaitu: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan; 5) Transformasi Ekonomi. Pembangunan Sumber Daya Manusia diimplementasikan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama



industri dan talenta global. Pembangunan Infrastruktur, lebih fokus bagi terciptanya usaha melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan regulasi, menitikberatkan pada upaya menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Penyederhanaan Birokrasi merupakan langkah-langkah konkrit dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Transformasi Ekonomi, sebagai upaya pemerintah pusat dengan *highlight*-nya melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, diselaraskan dalam Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

Tema Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah "Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan arah kebijakan adalah:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
3. Penanggulangan Pengangguran yang disertai dengan peningkatan *Decent Job*.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan iklim).
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024**

No.	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024
1.	Indeks Modal Manusia (IPM) (Poin)	73,55	73,99-74,02
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,05	5,3-5,7
3.	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	5,32	5,0-5,7
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,36	6,5-7,5
5.	Indek Gini (Poin)	0,388	0,374-0,377
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	34,09	27,27

Sumber: RKP Tahun 2024.

### 2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Selain dukungan kebijakan ekonomi secara nasional dari Pemerintah Pusat, kontribusi dari kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dalam menghadapi pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak pandemi baik pada aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial melalui Reformasi Sistem Kesehatan, Pemulihan Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian



daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) *Rescue* atau penyelamatan; 2) *Recovery* atau pemulihan; dan 3) Penormalan. Tahapan *rescue* atau penyelamatan difokuskan pada penyelamatan tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan menyelamatkan terutama UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, tahapan *recovery* atau pemulihan difokuskan pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, relaksasi pembiayaan usaha, mempermudah dan mempromosikan investasi serta mendorong sektor-sektor ekonomi untuk berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan tahapan penormalan berfokus pada kelanjutan program pemulihan ekonomi dari seluruh sektor ekonomi secara normal, termasuk pengembangan infrastruktur melalui KPBU, obligasi daerah, pinjaman daerah dan sumber pendanaan lainnya.

Sektor-sektor perekonomian yang menjadi prioritas untuk ditangani antara lain:

#### 1. *Pemulihan Industri*

Industri merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat sekaligus memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB dan pertumbuhan industri nasional. Selain itu, Jawa Barat dikenal sebagai "rumah" bagi industri-industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi industri di Provinsi Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan yang berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengangguran akibat dari penutupan aktivitas industri (karyawan yang di PHK dan dirumahkan). Strategi pemulihan ekonomi pada sektor perindustrian meliputi: 1) Menghidupkan kembali industri Jawa Barat yang bersifat strategis dan padat karya; 2) Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0; 3) Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru; dan 4) Meningkatkan dukungan kelancaran distribusi hasil produksi melalui



aksesibilitas, pengawasan dan pengendalian transportasi sarana dan prasarana logistik.

### *2. Pemulihan Pariwisata*

Pariwisata merupakan sektor yang terdampak cukup berat, terutama dengan adanya kebijakan *social distancing/physical distancing* saat pandemi COVID-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya kelompok usaha pendukung penggerak pariwisata juga ikut terpengaruh, yang antara lain adalah perjalanan (penerbangan, pelayaran, agen travel lokal), hotel, restoran dan lokasi destinasi wisata/desa wisata. Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 adalah dengan mengaktifkan pembangunan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang berbasis *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan) dan *environment sustainability* (kelestarian lingkungan) atau dikenal dengan CHSE. Usaha pariwisata yang mengalami kesulitan permodalan akibat dampak pandemi COVID-19 akan diberikan bantuan permodalan melalui mitra pemerintah daerah. Pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi Jawa Barat dengan arah kebijakan melaksanakan program terkait pariwisata yang dapat menyerap tenaga kerja, membangun dan membangkitkan kembali usaha pariwisata terdampak pandemi COVID-19. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan beberapa kegiatan antara lain Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; Peningkatan promosi wisata pada originasi yang sudah pulih; Peningkatan event-event seni, budaya dan olah raga; Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; Peningkatan sarana prasarana pendukung dan standar layanan pariwisata.

### *3. Pemulihan Investasi*

Investasi merupakan kunci utama dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Menurunnya realisasi penanaman modal yang diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu masalah yang harus ditangani secara tepat. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai penyumbang realisasi investasi terbesar nasional, khususnya dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA) yang tentu menjadi ukuran tersendiri dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tantangan terbesar dalam hal investasi di Provinsi



Jawa Barat adalah mengembalikan kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 antara lain dengan: 1) Realisasi "investasi baru" di Provinsi Jawa Barat dengan mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor; 2) Fasilitasi proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya melalui *Investor Relation Officer* (IRO); dan 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

#### 4. *Reformasi Sistem Pangan Berkelanjutan*

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pangan dan pertanian relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, namun tetap ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan. Oleh karena itu tetap diperlukan upaya-upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui sistem pangan berkelanjutan yang terdiri dari aspek:

##### a) *Ketersediaan Pangan*

Dilakukan dengan cara memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri melalui klaster pertanian, mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-impor), dan penyediaan cadangan pangan. Kegiatan tersebut tertuang dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dari program di atas adalah (1) memastikan *intake* air di daerah persawahan, salah satunya melalui pemantapan jaringan irigasi di sentra produksi; (2) menyediakan benih/bibit unggul; (3) pengawasan peredaran dalam pendistribusian pupuk; (4) melakukan percepatan musim tanam; (5) implementasi *smart agriculture* dalam proses produksi, dengan menerapkan digitalisasi pertanian, penggunaan *transplanter indo combine harvester*, mesin pemilah bibit unggul, alat pengering, instalasi pengolah limbah, modifikasi alsintan sesuai kebutuhan, penggunaan *smart fishing*, *smart feeder*; (5) peningkatan kompetensi penyuluh, *skill up* petani, pembentukan petani milenial; (6) Pengembangan *urban farming*; dan (7) *contract farming*,



fasilitasi dalam kemudahan akses modal dengan perbankan serta pemberian stimulus bagi petani dan nelayan dalam bentuk pembiayaan dasar.

b) Akses Pangan

Dilakukan dengan cara menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, menyederhanakan sistem logistik dan distribusi, meningkatkan akses petani terhadap pasar, menyediakan infrastruktur seperti akses jalan dan gudang penyimpanan. Kegiatan tersebut tertuang di dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dari program pembangunan tersebut adalah pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP), pembangunan simpul pangan termasuk mendukung program pembangunan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan pemantapan akses jalan ke sentra produksi.

c) Pemanfaatan Pangan

Dilakukan dengan cara menjaga kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, optimalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan keamanan dan mutu pangan. Kegiatan tersebut tertuang di dalam Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Bentuk aktivitas dari program tersebut adalah sosialisasi makanan Bergizi Beragam Sehat dan Aman (B2SA), pemanfaatan bahan pangan lokal, pelatihan pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan skala rumah tangga dan juga pemberian suplemen gizi bagi remaja putri.

d) Peningkatan Sistem Informasi Pangan

Dilakukan dengan cara membangun sistem satu data yang dapat menghimpun data pangan di Provinsi Jawa Barat. Aktivitas ini dilakukan melalui pembentukan unit sebagai pusat pemelihara keberlanjutan dan integritas data serta keberlangsungan sistem, agar bisa dengan mudah digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem pangan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.



Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagai landasan untuk mengaplikasikan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih mengedepankan pelaksanaan KUKM dengan ditopang oleh berbagai urusan yang sifatnya penunjang seperti urusan perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal serta urusan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas perekonomian. Adapun fokus fokus pembangunan tersebut diarahkan pada: (a) Peningkatan kemandirian Jawa Barat dalam sektor pertanian, kelautan dan perikanan, untuk pencapaian kedaulatan pangan; (b) Peningkatan peran industri dan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian; (c) Peningkatan iklim kualitas usaha yang mendorong terciptanya investasi yang berdampak positif pada perekonomian. Adapun langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diupayakan untuk ditempuh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi diantaranya melalui petani juara, nelayan juara, industri juara, pasar juara, logistik juara, dan UMKM juara.

Kebijakan untuk mendukung perekonomian Jawa Barat terdapat pula di prioritas lainnya, yaitu pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. Konsep yang dikembangkan pada prioritas ini yaitu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional (khususnya diluar wilayah aglomerasi ekonomi) sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pemberian nilai tambah dari sektor pariwisata. Pelaksanaannya diaktualisasikan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan desa wisata. Langkah- langkahnya diimplementasikan melalui perwujudan pariwisata juara dan ekonomi kreatif juara.



Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, terdapat prioritas Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah). Aplikasi dari kebijakan ini berupa pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, sekolah gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan Rutilahu, beasiswa Perguruan Tinggi bagi warga kurang mampu, dan buruh juara.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini

**Tabel 2.2**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

No.	Indikator	Realisasi	Target	
		2023	2024	2025
1.	Nilai PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	1.953	2.853	2.990
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)	4,57	4,75	4,87
3.	Inflasi (persen)	2,48	1,5-3,5	1,5-3,5
4.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	48,32	51	61,57
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,44	7,41-7,16	7,25
6.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,62	7,48-7,03	7,13
7.	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	162	600	839

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

### **2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Majalengka**

Kondisi Pembangunan Ekonomi Majalengka Tahun 2023, dan Triwulan 2 Tahun 2024 Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2023, awal tahun 2024 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

#### **1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**


Seiring dengan berakhirnya Pandemi Covid-19 terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% sedikit melambat dibanding tahun 2022 sebesar 6,63%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2023 merupakan LPE tertinggi kedua diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE tertinggi pertama adalah



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

Kabupaten Indramayu (9,76%) dan urutan ketiga adalah Kota Tasikmalaya (5,96%), sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 5,00%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan dari menurunnya laju pertumbuhan sektor pertanian yaitu menurunnya produksi padi tahun 2023 dibandingkan produksi padi tahun 2022 sebesar 4,00%. Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Majalengka masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,57%; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,95% serta lapangan usaha Perdagangan, Reparasi Mobil dan Motor yang memberikan kontribusi sebesar 13,54%. Kontribusi ketiga lapangan usaha ini mendominasi perekonomian Majalengka sekitar 60,00%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang mampu tumbuh sebesar 24,00%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (tumbuh 10,84%), lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 10,83%), serta lapangan usaha Jasa lainnya (tumbuh 10,05%), sementara lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,10%, 8,50%, dan 8,46%. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**



Sumber: BPS Kab. Majalengka, Tahun 2024.



## **2 Inflasi**

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sampai dengan tahun 2023 nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tidak termasuk yang dihitung oleh BPS Kabupaten Majalengka. Di Provinsi Jawa Barat, hanya 7 (tujuh) kota yang dihitung nilai inflasi daerahnya yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya, sehingga gambaran inflasi Majalengka lebih mengacu kepada nilai inflasi Kota Cirebon. Baru mulai tahun 2024 ada penambahan 3 Kabupaten yang dihitung nilai inflasinya yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, sehingga di Provinsi Jawa Barat ada 10 Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten telah melaksanakan survey Standar Biaya Hidup (SBH) di Kabupaten Majalengka dan pada tahun 2023 dilaksanakan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Majalengka. Kedua survey tersebut merupakan dasar perhitungan dalam penentuan nilai inflasi daerah. Dan pada tahun 2024, BPS Kabupaten Majalengka mulai menghitung dan mengeluarkan nilai Inflasi Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024. dapat dilihat pada tabel 2.3 dan gambar 2.2 berikut ini :




**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023**

No.	Wilayah	Inflasi Tahunan (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	2.72	1.68	1.87	5.51	2.61
2	Jawa Barat	3.21	2.18	1.69	6.04	2.48
3	Kota Cirebon	2	1.16	1.81	4.48	3.22

Sumber: BPS Kota Cirebon, Tahun 2024

**Gambar 2.2**  
**Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan dihitung nilai inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai inflasi Kabupaten Majalengka sampai dengan bulan April 2024 sebesar 0,03%. Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini :



**Gambar 2.3**  
**Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 - 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.

### **3 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 68,20%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 68 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 4,12% menurun sebesar 0,04% dari tahun 2022 sebesar 4,16%. Dari 3 lapangan pekerjaan utama yaitu sektor pertanian, manufaktur dan jasa, sektor jasa berkontribusi sekitar 47,00%, manufaktur sebesar 29,66% dan pertanian sebesar 22,55% pada tahun 2023. Sektor jasa cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 46,65%, tahun 2022 sebesar 48,70% dan tahun 2023 sebesar 47,00%. Dari tingkat pendidikan, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan atau tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 48,06%. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional**

No.	Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Majalengka	4,37	5,48	5,71	4,16	4,12
2.	Jawa Barat	7,99	7,69	9,82	8,31	7,44
3.	Nasional	5,28	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang Tahun 2024.

#### **4 Gini Ratio**


Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio  $< 0,3$  : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,3 \leq$  Gini Ratio  $\leq 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio  $> 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi; Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 masih tergolong sedang (0,342). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata



dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa barat (0,425) dan Nasional (0,388) walaupun masih dalam kategori sedang. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka. dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini:

**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka**



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.

Perbandingan angka Gini Rasio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka,  
Provinsi Jawa Barat Serta Nasional**

Wilayah	Gini Ratio				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Majalengka	0,347	0,336	0,354	0,367	0,342
Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
Nasional	0,380	0,381	0,381	0,381	0,388

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang Tahun 2024.

## 5 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Selama kurun waktu 2018-2023, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43, tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, tahun 2022 turun menjadi 11,94% dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 11,21% Angka ini masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Barat (7,62%) dan Nasional (9,36%). Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.6**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	121.060	138.200	151.100	147.120	138.700
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	10,06	11,43	12,33	11,94	11,21

Sumber: BPS Kab. Majalengka, Tahun 2024.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, kedepannya diyakini akan diwarnai juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai *start point* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di



tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan *pentahelix* yakni akademisi (*Academician*), bisnis (*Business*), komunitas (*Community*), pemerintah (*Government*), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya *lips service*. Diharapkan pula baik pada proses dan *outcome* dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai *polar* baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Dalam rangka mengejar target kinerja dalam RPD, upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Terkait hal tersebut maka strategi pada fase penormalan dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Pariwisata

Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Kebudayaan melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan dengan cara penataan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku usaha, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (pengerasan jalan, pembangunan TPT, PJU, sarana kebersihan) dan pembangunan kelembagaan.

2. Sektor Pertanian

Peningkatan Produksi Pertanian melalui Pengembangan prasarana dan sarana dan Pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan.



3. Sektor Pangan

Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan, Aksesibilitas Pangan dan menjaga stabilitas harga

4. Sektor Koperasi dan UKM

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, penciptaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, pembangunan infrastruktur, promosi, pemasaran dan digitalisasi produk, produksi perikanan dan kelautan.

5. Sektor Industri

Percepatan Pertumbuhan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan industri, pengembangan SDM dan pengawasan

6. Sektor Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberdayaan fakir miskin, padat karya, pelatihan keterampilan, fasilitasi manajemen usaha dan pembangunan rumah informasi tenaga kerja.

7. Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi melalui pembangunan infrastruktur (Mall Pelayanan Publik), promosi potensi daerah, peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7 dibawah ini.



**Tabel 2.7  
Proyeksi Indikator Pembangunan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2024**

No.	Indikator	Realisasi 2023	Proyeksi	
			Murni	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	69,13	68,90	69,75
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,15	6,72	6,10
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,12	4,44	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,21	10,56	10,56
5.	Indek Gini (Poin)	0,342	0,329	0,335
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,24	1,20	1,20
7.	Pendapatan Per Kapita (ADHB Juta Rupiah)	31,115	29.350	32.100

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2024

telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2024 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Tema Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah "Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat", selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah:

"Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat"

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Majalengka tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2024, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*. Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 3 (tiga) isu strategis, yaitu:

- 1) Masih rendahnya pembangunan manusia;
- 2) Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 3) Kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah belum maksimal.

Ketiga isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Perubahan APBN**

Di permulaan tahun 2024, ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global.

Secara umum perubahan asumsi Pemerintah akan menyesuaikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons kondisi ekonomi global serta kenaikan harga komoditas tengah bergejolak. Outlook pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berada dikisaran 4,8 persen sampai dengan 5,5 persen. Sementara pertumbuhan ditetapkan APBN sebelumnya sebesar 5,2 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi tahun ini juga disesuaikan sampai dengan 4,0 persen. Angka inflasi ini lebih tinggi dari yang ditetapkan APBN 2023 sebesar 3 persen plus minus 1 persen. Selanjutnya untuk tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada tahun ini dipatok hingga 8,42 persen, dari sebelumnya ditetapkan APBN 6,8 persen. Penyesuaian ke atas ini mempertimbangkan realisasi sampai April sudah terjadi kenaikan di atas 7 persen. Sementara itu nilai tukar rupiah outlook-nya berada di kisaran Rp14.700 per dolar AS, lebih tinggi dari sebelumnya tercatat Rp14.350 per dolar AS. Kemudian untuk ICP berada dikisaran 95-105 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per barel. Dan untuk lifting minyak dan gas justru berada di bawah apa yang diasumsikan APBN, yakni masing-masing di kisaran 635-703 ribu barel per hari dan 956-1.036 ribu barel per hari.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Perubahan asumsi harga Indonesian Crude Price juga menyebabkan kenaikan belanja subsidi dan kompensasi energi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian global:

1. Ketidakpastian Geopolitik. Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama, yang dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi.
2. Perubahan Nilai Mata Uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Perubahan yang mendadak dan signifikan dalam nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan perdagangan internasional
2. Fluktuasi Harga Komoditas. Perubahan dalam harga komoditas global, seperti minyak, logam, dan pertanian, memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, terutama memberikan kerugian pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu

Dalam laporan *Global Economic Prospects*, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, Konflik Gaza hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi. Untuk proyeksi terbaru, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 sebesar 2,7%

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang *pruden* namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

reformasi birokrasi. Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,9% pada 2024.

Beberapa tantangan ekonomi Indonesia yang menjadi fokus utama pada tahun tahun 2024 diantaranya:

1. Ketahanan Ekonomi Terhadap Ketidakpastian Global: Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian global yang mencakup fluktuasi harga komoditas, ketegangan perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan global, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik.
2. Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi: meskipun Indonesia telah mengatasi sebagian besar dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, tantangan pemulihan ekonomi tetap ada, terutama dalam mengembalikan tingkat pertumbuhan yang kuat dan mengurangi tingkat pengangguran.
3. Peningkatan Investasi dan Infrastruktur: investasi dalam infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, tantangan terkait dengan pendanaan, regulasi, dan peningkatan produktivitas infrastruktur masih perlu diatasi.
4. Inflasi dan Stabilitas Harga: mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga stabilitas harga tetap menjadi tantangan, terutama di tengah meningkatnya harga komoditas dan tekanan harga konsumen yang mungkin timbul dari pemulihan ekonomi.
5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja: peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan terkait dengan penyelarasan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kurikulum pendidikan masih perlu diatasi.
6. Keseimbangan Fiskal: mengelola keseimbangan fiskal antara meningkatkan belanja publik untuk pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan menjadi tantangan, terutama mengingat tekanan dari utang publik yang meningkat.
7. Ketahanan Pangan dan Energi: Indonesia perlu memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui diversifikasi produksi,



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

- peningkatan produktivitas, dan investasi dalam energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan fluktuasi harga.
8. Peningkatan Akses Keuangan: memperluas akses keuangan bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang terpencil, masih menjadi tantangan. Perlu ada upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan layanan keuangan digital dan infrastruktur yang lebih luas.
  9. Perlindungan Lingkungan: tantangan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim memerlukan langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sambil mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Reformasi Struktural: Indonesia perlu melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan iklim investasi, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, seperti manufaktur dan ekonomi digital. Perubahan Indikator Makro APBN Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Indikator Makro APBN Tahun 2024**

No.	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024
1.	Indeks Modal Manusia (IPM) (Poin)	73,55	73,99-74,02
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,05	5,3-5,7
3.	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	5,32	5,0-5,7
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,36	6,5-7,5
5.	Indek Gini (Poin)	0,388	0,374-0,377
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	34,09	27,27

Sumber: RKP Tahun 2024

### **3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2026. Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, mampu bersaing secara global. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2022 baru mencapai 73,12, sedangkan target pada tahun 2024 yaitu 73,56, sehingga memerlukan



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

upaya peningkatan diantaranya pada aspek kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 yaitu 8,78 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 12,62 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi. Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga berencana, serta upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 7,98 persen, dengan target pada tahun 2024 yaitu 7,39 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan.

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih terkendala tingkat konektivitas antar wilayah yang belum optimal, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah relatif terbatas, ditunjukkan dengan Tingkat Konektivitas pada tahun 2022 baru mencapai 53,20 persen, dengan target tahun 2024 yaitu 57,00 persen. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan ditunjukkan melalui capaian Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 0,670 poin, dengan target tahun 2024 yaitu 0,667 poin.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2022. Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mengusung tema “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Tujuan 1* : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

*Tujuan 2* : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

*Tujuan 3* : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

*Tujuan 4* : Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

### **3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Majalengka**

Kondisi perekonomian Majalengka ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah selesainya kasus pandemi COVID-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali. Tantangan perekonomian yang dihadapi Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 meliputi:

1. Penormalan perekonomian ditengah ketidakpastian perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Majalengka;
3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Majalengka kembali mencapai angka di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
4. Penyelenggaraan Pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
  - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan;
  - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi setelah



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

beroperasionalnya Tol Cisumdawu dan beroperasionalnya kembali Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.

### 2. Tantangan pada sektor industri:

- a. Mendorong Penerapan EIP (*Eco-Industrial Park*) pada kawasan industri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- b. Pengembangan pendidikan vokasi yang *link and match* dengan industri.
- c. Kemitraan industri besar dan IKM.

### 3. Tantangan pada sektor UMKM:

- a. Memantapkan ekosistem digital UMKM.
- b. Meningkatkan *Brand Awareness* produk UMKM melalui pemanfaatan platform digital.
- c. mengoptimalkan ruang publik yang telah dibangun yang dilengkapi dengan tempat usaha.

### 4. Tantangan pada sektor pariwisata:

- a. Peningkatan Kualitas SDM pariwisata.
- b. Peningkatan peran serta dan komitmen berbagai pihak dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.
- c. Percepatan Sertifikasi CHSE.

### 5. Tantangan pada sektor perdagangan:

- a. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok;
- b. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

### 6. Tantangan pada sektor pangan:

- a. Ketersediaan pangan yang terjangkau;
- b. Perlindungan harga di tingkat produsen;
- c. Ketahanan pangan menghadapi dampak Badai La Nina.

### 7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:

- a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka;
- b. Penempatan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka.

Secara umum sektor perdagangan pada tahun 2024 telah membaik. Pembangunan infrastruktur padat karya pada tahun 2024 diharapkan dapat dilaksanakan. Beroperasinya objek wisata, hotel, restoran dengan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability*



## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

(CHSE) turut menunjang pergerakan roda ekonomi. UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*ecommerce*).

Secara umum, perekonomian pada tahun 2024 akan lebih baik daripada tahun 2023, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 akan sama atau lebih besar dari 6 persen. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2024, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi seperti di tahun 2019. Proyeksi perekonomian Kabupaten Majalengka tahun 2024 secara lengkap disajikan pada tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3.2**  
**Target Indikator Ekonomi Daerah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

No.	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	
			Murni	Perubahan
1.	Nilai PDRB-ADHK (triliun rupiah)	24.227	23.325	24.400
2.	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	6,15	6,72	6,10
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,12	4,44	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,21	10,56	10,56
5.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	31,115	29.350	32.100

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024. Proyeksi PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.3  
Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha  
Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

No.	Sektor	Realisasi 2023	Proyeksi	
			2024	2025
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,78	3,22	3,16
2.	Pertambangan dan Penggalian	-1,87	-0,87	-0,88
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> (Residual)	8,50	9,89	10,20
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,83	10,25	10,77
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,10	4,79	4,87
6.	Konstruksi	5,21	5,79	5,71
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,78	3,93	4,15
8.	Transportasi dan Pergudangan	24,00	8,62	8,38
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,84	4,89	4,98
10.	Informasi dan Komunikasi	4,78	5,66	5,57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,91	3,80	3,87
12.	Real Estat	5,45	6,28	6,09
13.	Jasa Perusahaan	8,46	5,11	4,91
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,62	3,19	3,24
15.	Jasa Pendidikan	6,18	5,05	5,14
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,72	5,57	4,64
17.	Jasa lainnya	10,05	5,04	4,95
<b>PDRB</b>		<b>6,15</b>	<b>6,72</b>	<b>6,28</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.



**Tabel 3.4  
Target Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

Indikator Tujuan & Sasaran	Satuan	Target 2024		
		Realisasi 2023	Murni	Perubahan
Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,21	10,56	10,56
RLS (rata-rata lama sekolah)	Tahun	7,52	7,61	7,61
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,05	71,35	71,35
Prevalensi Stunting	Persen	24,10	17,36	17,36
Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	65,18	65,18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,29	67,08	67,08
Nilai PDRB (ADHB)	Trilyun Rupiah	31,11	31,58	31,58
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,12	4,44	4,10
Indeks Tantribum	Kategori	N/A	C	C
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC
Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi

*Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2024.*

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pergeseran dan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 baik dari sisi nomenklatur maupun anggaran, khususnya akibat perubahan kondisi fiskal pemerintah daerah.

Penyesuaian tersebut terdiri dari penyempurnaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, penyesuaian, serta terjadi perubahan target pendapatan tahun 2024 yang menyebabkan perlunya penyesuaian baik dari struktur pendanaan, maupun pengurangan pada anggaran program dan kegiatan, serta beberapa kondisi yang akan disampaikan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diantaranya:

1. Penyesuaian Pendapatan;
2. Penyesuaian Pembiayaan Tahun 2024;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

4. Pemenuhan Kegiatan Prioritas Kabupaten yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Provinsi, DAK, dan DBHCHT;
5. Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan realisasi penganggaran tahun 2024 belum optimal serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian-penyesuaian baik pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka adalah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 2 (dua) pergeseran atau Perubahan Parsial, sebagai berikut:

1. Perubahan Parsial I, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan Parsial II, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyesuaian belanja daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa penambahan prioritas yang perlu dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional atau kegiatan strategis provinsi;
2. Pada kategori Belanja, yang akan dilakukan penyesuaian antara lain kegiatan-kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari pusat (DAK dan DBHCHT) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bankeu).



## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan**

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
5. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam perencanaan pendapatan daerah untuk KUPA tahun 2024 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2024. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 Kabupaten Majalengka memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian atas terbitnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 314/KU.01.03.07/BPKAD, Perihal: Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas, Otsus serta TDF, serta terdapat kebutuhan yang sangat mendesak diluar kebutuhan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, maka



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

- perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
2. Penyesuaian atas terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5/20741/Keuda, Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas, Otsus serta TDF; terbitnya Surat dari BKKBN Nomor :161/PK.01/F1/ 2024, Perihal : Perubahan harga BKB Kit Stunting, Rekomendasi anggaran Belanja Tidak Terduga untuk bencana banjir Kertajati; terbitnya hasil verifikasi anggaran bantuan keuangan khusus provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024; sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kedua kalinya terhadap Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

Terdapat beberapa penambahan prioritas yang perlu dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional atau kegiatan strategis provinsi; Pada kategori Belanja, yang akan dilakukan penyesuaian antara lain kegiatan-kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari pusat (DAK dan DBHCHT) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bankeu).

### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024, naik sebesar Rp 115.339.071.314 atau (3,80) yaitu dari Rp3.036.147.022.404 menjadi Rp3.151.486.093.718 kenaikan tersebut berasal dari penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp115.339.071.314 atau (58,35%).

#### **4.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan tidak berubah yaitu dari Sebelumnya Rp. 584.266.775.248 tetap menjadi Rp584.266.775.248 Dari empat komponen pembentukan PAD yang tidak berubah adalah Pendapatan



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Pajak Daerah dari sebelumnya Rp184.802.274.949 tidak berubah tetap sebesar Rp184.802.274.949, Pendapatan Retribusi Daerah tidak ada perubahan dari sebelumnya Rp311.384.007.444 tidak berubah tetap sebesar Rp311.384.007.444 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berubah dari sebelumnya Rp9.353.516.206 tidak berubah tetap sebesar Rp9.353.516.206 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak berubah dari sebelumnya Rp78.726.976.649 tidak berubah tetap sebesar Rp78.726.976.649

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut



**Tabel 4.1  
Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2024**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD MURNI 2024</b>	<b>PROYEKSI PERUBAHAN 2024</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG)</b>	<b>LAJU (+/-)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>04.01</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>584.266.775.248</b>	<b>584.266.775.248</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	Pajak Daerah	184.802.274.949	184.802.274.949	0	0,00
04.01.02	Restribusi Daerah	311.384.007.444	311.384.007.444	0	0,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.353.516.206	9.353.516.206	0	0,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	78.726.976.649	78.726.976.649	0	0,00

*Sumber data : Tim TAPD Kab. Majalengka , 2024*



#### **4.2.2. Perubahan Pendapatan Transfer**

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Provinsi) dan Bantuan Keuangan (Provinsi Jawa Barat). Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp2.451.880.247.156 mengalami perubahan menjadi Rp2.567.219.318.470 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 115.339.071.314 atau sebesar (4,70%) dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2024.

1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Pada Perubahan APBD tahun 2024 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diproyeksikan tetap dari Rp. 74.144.938.000 sehingga tidak ada perubahan dari sebelumnya Rp74.144.938.000

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU pada perubahan RKPD tahun 2024 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp1.220.282.371.000.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

### 3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada Perubahan APBD tahun 2024 berdasarkan alokasi dari Pemerintah Pusat tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp633.908.511.000 terdiri dari DAK FISIK sebesar Rp175.224.990.000 dan DAK Non Fisik Sebesar Rp458.683.521.000.

### 4. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan Air Permukaan; serta Pajak Rokok Daerah. Alokasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada perubahan KUPA dan PPASP tahun 2024 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 197.681.873.156

### 5. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Provinsi Jawa Barat. Alokasi Bantuan Keuangan pada perubahan APBD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp115.339.071.314 atau sebesar (100%) dari Rp0 menjadi Rp115.339.071.314 Adapun kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian dari Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 1 tahun 2024 Tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.dan surat PJ Sekretaris Daerah Jawa Barat Nomor : 314/KU.01.03.07/BPKAD perihal Penyampaian Rincian bagi hasil pajak provinsi dan rincian kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus pada APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Adapun penjabaran lebih rinci Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)  
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2024**

**Tabel 4.2  
Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Transfer  
Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2024	PROYEKSI PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LAJU (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>04.02</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.451.880.247.156</b>	<b>2.567.219.318.470</b>	<b>115.339.071.314</b>	<b>4,70</b>
<b>04.02.01</b>	<b>a. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.254.198.374.000</b>	<b>2.254.198.374.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.01	1) Dana Perimbangan	<b>1.928.335.820.000</b>	<b>1.928.335.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	a) Dana Transfer Umum	<b>1.294.427.309.000</b>	<b>1.294.427.309.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	(1) DBH	74.144.938.000	74.144.938.000	0	0,00
	(2) DAU	1.220.282.371.000	1.220.282.371.000	0	0,00
	b) Dana Transfer Khusus	<b>633.908.511.000</b>	<b>633.908.511.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	(1) DAK Fisik	175.224.990.000	175.224.990.000	0	0,00
	(2) DAK Non Fisik	458.683.521.000	458.683.521.000	0	0,00
4.2.01.02	2) Dana Insentif Daerah			0	0,00
4.2.01.03	3) Dana Otonomi Khusus			0	0,00
4.2.01.04	4) Dana Keistimewaan			0	0,00
4.2.01.05	5) Dana Desa	325.862.554.000,00	325.862.554.000	0	0,00
<b>04.02.02</b>	<b>b. Transfer Antar-Daerah</b>	<b>197.681.873.156</b>	<b>313.020.944.470</b>	<b>115.339.071.314</b>	<b>58,35</b>
4.2.02.01	1) Pendapatan Bagi Hasil	197.681.873.156	197.681.873.156	0	0,00
4.2.02.02	2) Bantuan Keuangan	0	115.339.071.314	115.339.071.314	100,00
<b>04.03</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	<b>0,00</b>

Sumber data : Tim TAPD Kab. Majalengka , 2024



#### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp 0

Adapun penjabaran lebih rinci Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada Tabel berikut :



**Tabel 4.3  
Target dan Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Tahun Anggaran 2024**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD MURNI 2024</b>	<b>PROYEKSI PERUBAHAN 2024</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG)</b>	<b>LAJU (+/-)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>04.03</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.03.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0

*Sumber data : Tim TAPD Kab. Majalengka , 2024*



## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Dengan kenaikan pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer pada KUPA tahun 2024 namun Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk sementara tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Perubahan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, utamanya guna mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SPM, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2024 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarannya yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah

Yaitu kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

2) Program Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Sesuai Dengan Bidang Urusannya.

Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPM Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Bidang urusan tersebut terdiri atas:

- a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. urusan pilihan;
- d. unsur pendukung urusan pemerintahan;
- e. unsur penunjang urusan pemerintah;
- f. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- g. unsur kewilayahan; dan
- h. unsur pemerintahan umum.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan operasional;
2. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

6. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
7. Penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
8. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
9. Penambahan dana cadangan untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024
10. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Pada proses penganggaran, penyesuaian belanja dan target kinerja dimungkinkan dan perlu dilakukan sepanjang seluruh upaya Pemerintah Daerah dalam realisasinya tidak sesuai dengan proyeksi.

### **5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Pendapatan Belanja pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp 3.049.947.022.404 mengalami perubahan menjadi Rp 3.218.712.479.805 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 168.765.457.401 atau sebesar (5,53%)

### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp 2.224.321.916.799 sedangkan pada Perubahan KUPA Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.327.074.220.990 Naik sebesar Rp 102.752.304.191 atau (4,62%). Kenaikan Belanja Operasi karena diakomodirnya Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat, dan alokasi anggaran pembayaran Tunggalan Jaminan Kesehatan ASN. Selain itu terdapat pergeseran dan Biaya Tidak Terduga untuk belanja mendesak.

### **2. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024. Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar (20,04%) atau naik sebesar Rp68.511.843.210 yaitu dari Rp341.900.881.179 menjadi Rp 410.412.724.389. Kenaikan Belanja Modal karena diakomodirnya Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat dan pengalihan/pergeseran belanja dari Belanja Operasi.

### **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan Tahun 2024, jumlah Belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar (-24,99%) atau turun sebesar Rp(-2.498.690.000) yaitu dari Rp10.000.000.000 menjadi Rp



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

7.501.310.000. Penurunan Belanja Tidak Terduga diakibatkan oleh bergesernya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Lain-lain untuk mengakomodir kebutuhan mendesak/bencana.

#### 4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer pada Perubahan APBD Tahun 2024 tetap sebesar Rp 473.724.224.426.

Adapun penjabaran lebih rinci Perubahan Belanja dapat dilihat pada Tabel berikut :



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

**Tabel 5.1  
Target dan Proyeksi Perubahan Belanja  
Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2024	PROYEKSI PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LAJU (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.049.947.022.404</b>	<b>3.218.712.479.805</b>	<b>168.765.457.401</b>	<b>5,53</b>
<b>05.01</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.224.321.916.799</b>	<b>2.327.074.220.990</b>	<b>102.752.304.191</b>	<b>4,62</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	1.314.413.359.432	1.351.574.663.958	37.161.304.526	2,83
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	820.298.174.367	885.995.144.032	65.696.969.665	8,01
05.01.05	Belanja Hibah	85.750.383.000	85.304.413.000	-445.970.000	-0,52
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.860.000.000	4.200.000.000	340.000.000	8,81
<b>5,2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>341.900.881.179</b>	<b>410.412.724.389</b>	<b>68.511.843.210</b>	<b>20,04</b>
05.02.01	Belanja Modal Tanah	1.000.112.586	1.000.164.986	52.400	0,01
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.745.204.978	123.765.279.641	35.020.074.663	39,46
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.342.023.450	128.582.023.450	3.240.000.000	2,58
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.874.505.000	143.527.724.930	30.653.219.930	27,16
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.964.035.165	12.462.531.382	-501.503.783	-3,87
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	975.000.000	1.075.000.000	100.000.000	10,26
<b>05.03</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>7.501.310.000</b>	<b>-2.498.690.000</b>	<b>-24,99</b>
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	7.501.310.000	-2.498.690.000	-24,99
<b>05.04</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>473.724.224.426</b>	<b>473.724.224.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	20.110.256.448	20.110.256.448	0	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	453.613.967.978	453.613.967.978	0	0,00

Sumber data : Tim TAPD Kab. Majalengka , 2024



## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Adapun Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan perubahan tahun 2024 meliputi:

1. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2024 memanfaatkan Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
2. Pengeluaran pembiayaan menanggihkan pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan Modal Daerah sampai dengan kondisi fiskal kembali membaik.
3. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan untuk pembentukan Dana Cadangan Investasi sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Apabila melihat SiLPA hasil Audit BPK (*audited*) terlihat naik namun sebenarnya jumlah tersebut merupakan akumulasi dari beberapa sumber dana terikat dan tidak terikat.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan pada perubahan APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp60.096.386.187 atau naik sebesar Rp31.296.386.187,00 atau sebesar 108,67% dari rencana APBD murni sebesar Rp28.800.000.000. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023

### **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp 4.875.608.613 atau turun (-67,50%) dari Rp15.000.000.000,00 Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 6.1 berikut ini.



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA)  
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2024**

**Tabel 6.1  
Target dan Proyeksi Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2024	PROYEKSI PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	LAJU (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			-	
				-	
<b>06.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>60.096.386.187</b>	<b>31.296.386.187</b>	108,67
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.800.000.000	60.096.386.187	31.296.386.187	108,67
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan			-	
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
06.01.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	-	
<b>06.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>4.875.608.613</b>	<b>-10.124.391.387</b>	-67,50
<b>06.02.01</b>	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan Investasi		4.875.608.613	4.875.608.613	100,00
<b>06.02.02</b>	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000	0	-15.000.000.000	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.800.000.000	55.220.777.574	41.420.777.574	300,15
	SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	0	-12.005.608.513	-12.005.608.513	

Sumber data : Tim TAPD Kab. Majalengka , 2024



Dengan melihat konstruksi KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan defisit pendapatan sebesar Rp -12.005.608.513. Untuk itu, rancangan perubahan KUPA Dan PPAS Perubahan dirancang dengan pendekatan **LOST DEFISIT** dengan harapan *LOST DEFISIT* ini dapat di tutupi oleh Penambahan Dana Transfer dari pemerintah pusat yang bersifat *IDLE* dan saat ini Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi serta sinkronisasi kepada pemerintah pusat, dengan harapan informasi penambahan dana transfer dapat kita peroleh sebelum APBD di tetapkan.



## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Dengan melihat konstruksi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan Tahun 2024 Pemerintah Daerah mencapai keseimbangan dalam pendapatan dan belanja, meskipun demikian Pemerintah Daerah akan tetap melakukan beberapa upaya peningkatan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan.

Terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. Serta mengoptimalkan piutang pajak
2. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
3. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
4. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
5. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan Dana Transfer yang tidak terikat.



## **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUPA) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

---

Apabila upaya peningkatan pendapatan tersebut diatas tidak mencapai sasaran yang diharapkan maka pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi terhadap belanja yang tidak prioritas untuk ditunda sampai kondisi fiskal membaik



**BAB VIII  
P E N U T U P**

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2024. KUPA dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat rentang waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang singkat, Pembahasan KUPA, dan PPAS Perubahan Tahun 2024 telah disepakati dengan lebih cepat bersama DPRD sehingga proses penyusunan RAPBD Perubahan dapat ditetapkan tepat waktu, dengan harapan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan capaian target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Melalui KUPA Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diharapkan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Perubahan dapat mengakselerasi pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

